



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 360 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAHAKAM ULU NOMOR 355 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RUMAH
SAKIT SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAHAKAM ULU PADA PEMILIHAN KEPALA
DAERAH TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 242/PK.01-BA/6411/2024 tentang Perubahan Penunjukan Rumah Sakit untuk Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 355 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rumah Sakit sebagai tempat Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana . . .

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota

dan . . .

- dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496) ;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 6. Surat Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: 440.000/1560/DINKES P2KB-TU.P perihal Rekomendasi Rumah Sakit Pemeriksaan Kesehatan Pencalonan Bupati Tahun 2024 tanggal 7 Agustus 2024;
 7. Berita Acara Nomor : 242/PK.01-BA/6411/2024 tentang Perubahan Penunjukan Rumah Sakit Untuk Pemeriksanaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 355 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAHAKAM ULU PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Sjahranie Samarinda sebagai tempat Pemeriksaan Kesehatan bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu pada Pemilihan Kepada Daerah Tahun 2024.

KEDUA : Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Sjahranie Samarinda sebagai tempat Pemeriksaan Kesehatan bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 untuk selanjutnya membentuk Tim Pemeriksa Kesehatan sesuai dengan kriteria yang ada pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA . . .

- KETIGA : Tim Pemeriksa Kesehatan yang dibentuk oleh Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Sjahranie Samarinda sebagai mana dimaksud pada DIKTUM KEDUA melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba dan menetapkan Kesimpulan dan menyatakan calon mampu atau tidak secara jasmani dan rohani, dan terindikasi atau tidak terindikasi penyalahgunaan narkotika.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 yang telah dituangkan dalam DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 355 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 27 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

PAULUS WINARNO HENDRATMUKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU



MUHAMMAD AKBAR TAHA